

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

Dari pemaparan penulisan diatas, dapat ditarik kesimpulan berupa:

- a. Wewenang *International Civil Aviation Organization* (ICAO) sebagai forum global yang mewadahi penerbangan sipil Internasional, yang mempunyai visi dan misi yaitu mengamankan dan melakukan pengembangan penerbangan sipil, dalam menentukan aspek keselamatan (*safety*) yang harus dipenuhi oleh maskapai penerbangan negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, mengeluarkan berbagai rekomendasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan penerbangan. *International Civil Aviation Organization* juga telah menetapkan *mandatory*, yakni rekomendasi dan kebijakan yang bersifat wajib. *Mandatory* itu mengarah pada tuntutan untuk melakukan audit keselamatan penerbangan secara konsisten di seluruh negara. Semua standar maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh *International Civil Aviation Organization* adalah keputusan negara-negara anggota (*contracting states*) yang kemudian ditetapkan pada sidang Dewan. Standar *International Civil Aviation Organization* yang telah dikembangkan antara lain, *Standards and Recommended Practices– collectively (SARPs)*, *Procedures for Air Navigation Services (PANS)*, *Regional Supplementary Procedures (SUPPs)*, and *Guidance Material*. Secara berkala *International Civil Aviation*

Organization melakukan peninjauan ulang berbagai aplikasi standar dan rekomendasi yang menyangkut keamanan penerbangan.

- b. Wewenang Komisi Uni Eropa dalam melakukan pencekalan terhadap maskapai penerbangan Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenang Komisi Uni Eropa dalam rangka melindungi warga negara dan wilayah teritorialnya untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Kepentingan dan keselamatan konsumen warga Uni Eropa merupakan salah satu pilar wewenang Komisi Uni Eropa dalam melakukan pelarangan penerbangan terhadap maskapai penerbangan RI. Untuk mengambil keputusan pelarangan terbang Komisi berkonsultasi dengan badan-badan lain yang punya kewenangan mengatur lalu lintas udara Eropa, yaitu *European Civil Aviation Conference (ECAC)* merupakan badan kerjasama di bidang penerbangan dan menjadi badan yang mengurus kepentingan bersama anggotanya. ECAC dan *European Aviation Safety Agency (EASA)* berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi Komisi Penerbangan Uni Eropa dalam penyusunan aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan memberi masukan teknis bagi Komisi dalam persiapan-persiapan perjanjian internasional dalam bidang penerbangan serta memiliki kewenangan untuk membuat aturan dan melaksanakan aturan yang erat berhubungan dengan keselamatan penerbangan.

2. Saran

Dari pemaparan dan kesimpulan tersebut diatas, saran yang dapat diajukan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pemerintah Indonesia harus segera memperbaiki dan menindaklanjuti pelaksanaan aspek keselamatan (*safety*) yang sesuai dengan standar *International Civil Aviation Organization* untuk dipenuhi oleh setiap maskapai penerbangan Indonesia, peningkatan kualitas faktor keselamatan dan keamanan penerbangan termasuk pelayanan kepada para pengguna jasa penerbangan, serta memprioritaskan restrukturisasi dan pembaruan alat-alat transportasi, revisi ulang terhadap sarana dan prasarana penerbangan Indonesia. Faktor keselamatan penerbangan merupakan hal yang harus diprioritaskan, baik oleh pemerintah (penyempurnaan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum) maupun oleh maskapai penerbangan sendiri harus berusaha dengan penuh kesadaran bahwa kelalaian dalam hal ini berdampak sangat merugikan. Perlu adanya tindakan nyata yang mengacu kepada aturan *International Civil Aviation Organization* dan pembuktian pemulihan sistem transportasi di Indonesia serta keseriusan dan berbagai perubahan signifikan di dalam dunia penerbangan Indonesia. Peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan di bidang penerbangan sipil Indonesia, diperlukan konsep, visi dan pemikiran, komitmen dan konsistensi yang jelas dari pemerintah. Pengendalian jumlah maskapai penerbangan Indonesia dengan menerapkan persyaratan-persyaratan yang mengacu pada standar *International Civil Aviation*

Organization khususnya berkaitan dengan teknis penerbangan, selain syarat administratif dan keuangan. Kesempatan yang diberikan oleh ICAO terhadap Indonesia untuk menjelaskan kondisi maskapai penerbangan Indonesia perlu dimanfaatkan secepatnya dan sebaik-baiknya. Bila perlu diperkuat dengan pendekatan secara diplomatis.

- b. Diharapkan Uni Eropa dapat melakukan penilaian yang adil dan benar terhadap maskapai penerbangan Indonesia dalam keputusannya memperpanjang larangan terbang maskapai Indonesia, serta diharapkan Uni Eropa dapat menjadi salah satu kontributor untuk mengatasi masalah penerbangan di Indonesia. Hal ini perlu ditunjang oleh pemerintah Indonesia di bidang perbaikan dan penyempurnaan regulasi untuk memenuhi tantangan operasi, standar keselamatan, *good governance*, Sumber Daya Manusia dan kemajuan teknologi yang sesuai dengan pengaturan keselamatan penerbangan Internasional. Indonesia harus melakukan implementasi dan praktik nyata atas 3 komitmen pokok yang disampaikan dalam sidang Komite Keselamatan Penerbangan Uni Eropa di Belgia pada November 2007. Diperlukan hubungan kerjasama yang lebih luas, tidak hanya di lingkup nasional saja, kerjasama internasional sangat dibutuhkan, demikian pula dengan kerjasama regional di bidang keselamatan penerbangan, khususnya kerjasama dengan negara lain yang memiliki standar keamanan yang tinggi. Dibutuhkan pula pemahaman yang kritis dan mendalam terhadap berbagai perangkat hukum yang melandasi pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan.